

**LAMPIRAN 1.**  
**FOTOCOPY SK PENDIRIAN PS**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270  
Telp. 57946100 (HUNTING)

366/D/T/2009

13 Maret 2009

Ijin Penyelenggaraan Program-program studi baru  
pada Universitas Negeri Surabaya

Yth. Rektor Universitas Negeri Surabaya  
Kampus Ketintang  
Surabaya-60231

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 102 Tahun 2001.
  - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
  - c. Nomor 104/M Tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000.
  - b. Nomor 234/U/2000.
  - c. Nomor 045/U/2002.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001.

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 3315/D2.2/2008 tanggal 11 Desember 2008, dan Nomor 0174/D2.2/2009 tanggal 22 Januari 2009.
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

**DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman, Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270  
Telp. 57948100 (HUNTING)

**C. Memutuskan :**

**Menetapkan:**

- Pertama :** Memberikan Ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. Ilmu Hukum jenjang program Sarjana (S1)
  2. Manajemen Pendidikan jenjang program Sarjana (S1)
  3. Pendidikan Seni Budaya jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Negeri Surabaya.
- Kedua :** Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga :** Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat :** Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima :** Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
  2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- Keenam :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



**DIREKTUR JENDERAL**

**FASLI JALAL**  
NIP. 131124234

**nbusan :**

enteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan).  
spektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.  
ekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.  
eny1/jan09/haj9-10



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270  
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 1608/D2.2/2009  
Lampiran :  
Perihal :

19 Juni 2009

Pertimbangan pembukaan program studi Manajemen Pendidikan (S1) pada Universitas Negeri Surabaya

Yth. Rektor Universitas Negeri Surabaya  
Kampus Lidah Wetan  
Surabaya-60213

Sehubungan dengan surat Saudara No. No. 1504/H38/KL.03.02/08 tanggal 13 Mei 2008 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001, maka proses pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
  2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan Program Studi Manajemen Pendidikan jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Negeri Surabaya, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan pada prinsipnya dapat dipertimbangkan dengan catatan perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan dari program studi yang ada (sudah berjalan), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 034/DIKTI/Kep/2002.
  3. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat ini, dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program studi dimaksud memperoleh ijin resmi dari Menteri Pendidikan Nasional.
- Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti;
3. Kasubdit KPS Dit. Akademik Ditjen Dikti.

Tmbg1/juni09/ha13/jm

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270  
Telp. 57946100 (PUSKINTING)

nomor : 0174 /D2.2/2009

22 Januari 2009

jumlah : 1 (satu) berkas

hal : Pertimbangan untuk pembukaan program-program studi baru pada Universitas Negeri Surabaya

Yth. Rektor Universitas Negeri Surabaya  
Kampus Ketintang  
Surabaya-60231

Sehubungan dengan surat Saudara No. 2306/H38/KL.03.02/2008 tanggal 25 Maret 2008, No. 1504/H38/KL.03.02/2008 tanggal 27 Februari 2008 dan No. 0359/H38/KL.03.02/2008 tanggal 18 Januari 2008 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 maka proses pembukaan program studi/jurusan dan pendirian perguruan tinggi memerlukan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa usulan Saudara untuk pembukaan Program-program Studi Pendidikan Sains Jenjang program Doktor (S3), Manajemen Pendidikan jenjang program Sarjana (S1) Pendidikan Seni Budaya Jenjang program Pascasarjana (S2) pada Universitas Negeri Surabaya, berdasarkan evaluasi terhadap kajian yang diajukan pada prinsipnya dapat dipertimbangkan dengan catatan perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan semesteran penyelenggaraan pendidikan dari program studi yang ada (sudah berjalan), kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 034/DIKTI/Kep/2002.
3. Surat pertimbangan ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat ini, dan tidak dipakai sebagai dasar untuk penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa dapat dilakukan setelah pembukaan program-program studi dimaksud memperoleh ijin resmi dari Menteri Pendidikan Nasional.

Demikian agar menjadi maklumi dan perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Akademik,

*[Signature]*  
Desna Dermawan Kunaefi  
NIP. 130 702 336

an:  
Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);  
Kur Ketenagaan Ditjen Dikti;  
Dit KPS Dit. Akademik Ditjen Dikti.